

2025

Minggu ke-3 November
(17 s.d. 23 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang Kesra, Komisi VIII



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

**MENATA KESIAPSIAGAAN BENCANA
DI INDONESIA**

Trias Palupi Kurnianingrum
Analis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Letak geografis Indonesia berada di kawasan *ring of fire*, yakni pertemuan tiga lempeng besar Indo-Pasifik, Eurasia, dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Setiap tahun ribuan bencana terjadi, dan dari 38 provinsi, delapan provinsi masuk kategori bahaya tinggi karena cakupan wilayah terdampak dan intensitas kejadian yang besar. Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) per 23 November 2025 menyebutkan bahwa jumlah kejadian bencana alam di Indonesia sebanyak 2.915 kasus, menyebabkan 428 orang meninggal, 71 orang hilang, 5.578.003 orang mengungsi dan 763 orang mengalami luka-luka. Bencana alam di Indonesia datang dalam beragam bentuk, yang beberapa di antaranya belum dapat diprediksi dan sulit dimitigasi lantaran banyaknya variabel alam. Meskipun demikian, tingginya jumlah korban jiwa di setiap bencana bukanlah menjadi takdir mutlak. Banyaknya bencana tidak harus berbanding lurus dengan banyaknya korban jiwa. Faktor yang membedakan ialah kesiapsiagaan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) menyebutkan bahwa kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan bencana dinilai menjadi investasi penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Dengan langkah yang tepat, kita dapat melindungi nyawa, mengurangi kerugian material, dan mempercepat proses pemulihan bencana.

Sayangnya, faktor kesiapsiagaan masih menjadi masalah di Indonesia. Berkaca pada beberapa bencana yang terjadi, harus diakui bahwa kesiapsiagaan bencana di Indonesia masih tergolong lemah. Misalnya bencana longsor yang terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap pada tanggal 13 November 2025 mengungkapkan kesaksian salah seorang warga bahwa telah terjadi retakan tanah melingkar dan dalam di perbukitan sejak siang hari. Retakan tapal kuda, dalam ilmu geologi diartikan sebagai tanda awal sebelum terjadinya longsor. Tidak hanya itu, tanah longsor yang terjadi di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara juga menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan bencana. Padahal diketahui desa tersebut rawan bencana kategori tinggi khususnya tanah longsor. Tercatat tahun 2016, tanah longsor diketahui telah menerjang empat desa di Kecamatan Pandanarum. Hal serupa kemudian kembali terjadi di tahun 2017. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara telah menempatkan alat peringatan dini namun sistem kesiapsiagaan bencana belum mampu melindungi warga.

Minimnya perangkat *early warning system* belum diimbangi dengan penguatan budaya tanggap bencana di masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak memiliki kepekaan untuk waspada tinggi menghadapi berbagai bencana. Dua bencana tanah longsor dan erupsi gunung yang terjadi perlu menjadi peringatan serius terutama bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kesiapsiagaan bencana mutlak dibangun di semua daerah rawan bencana. Adapun langkah tersebut meliputi:

Pertama, identifikasi risiko dan pemetaan bencana. Mekanisme ini sangat penting untuk mengetahui jenis bencana yang mungkin akan terjadi dan daerah mana yang paling rentan. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan pencegahan dan respon yang tepat. Kedua, penyuluhan dan pendidikan. Masyarakat perlu diberikan penyuluhan mengenai kesiapsiagaan bencana, termasuk informasi tanda-tanda awal bencana serta cara evakuasi. Ketiga, pengembangan rencana tanggap darurat. Rencana ini meliputi jalur evakuasi, tempat berkumpul hingga proses komunikasi saat bencana terjadi. Keempat, pembangunan infrastruktur tahan bencana. Kelima, peningkatan sistem peringatan dini. Terkait hal ini, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota perlu mendorong upaya mitigasi dan tanggap bencana melalui metode berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal dinilai telah terbukti membantu masyarakat dalam menghadapi dan meminimalisir dampak bencana, misalnya tradisi "labuhan" yang merupakan bentuk penghormatan kepada alam dan kepercayaan terhadap penunggu Gunung Merapi. Masyarakat setempat percaya bahwa mereka harus menjaga keseimbangan alam agar terhindar dari bahaya. Sebagai bagian dari kearifan lokal, masyarakat mengenali tanda aktivitas vulkanik berdasarkan perubahan perilaku hewan dan gejala alam, seperti perubahan warna asap yang keluar dari kawah.

Keenam, memperkuat kerja sama antarlembaga. Beragamnya jenis bencana yang melanda Indonesia membuat skema mitigasi menjadi kompleks. Perlu kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan langkah pencegahan. Pemerintah perlu menggunakan data dan informasi dari lembaga pemantau kebencanaan dan cuaca secara optimal sehingga di saat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah jauh-jauh hari mengeluarkan himbauan cuaca ekstrem maka perangkat desa perlu segera siaga untuk melakukan pemantauan wilayah.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu:

- memastikan pemerintah melakukan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah khususnya BNPB dan BPBD dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- mendorong BNPB untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana nonalam;
- mendorong pemerintah meningkatkan realisasi program Desa Tangguh Bencana dalam rangka mengoptimalkan kesiapsiagaan bencana.

Sumber

bnpb.go.id, 23 November 2025;
Kompas, 21 November 2025; dan
Media Indonesia, 21 November 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making